

**SKRIPSI**

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PENGARUH KURSUS  
CALON PENGANTIN TERHADAP PEMBENTUKAN  
KELUARGA SAKINAH  
(Study di KUA Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang)**

Oleh  
**TITIN LESTARI**  
NPM : 14117533



**Fakultas: Syari'ah**  
**Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1440 H / 2018 M**

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PENGARUH KURSUS  
CALON PENGANTIN TERHADAP PEMBENTUKAN  
KELUARGA SAKINAH  
(Study di KUA kec. Penawartama kab. Tulang Bawang)**

**Diajukan Untuk memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana**

**Oleh  
TITIN LESTARI  
NPM: 14117533**

**Fakultas: Syari'ah  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah**

**Pembimbing I : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M. Ag  
Pembimbing II : Drs. Dri Santoso, MH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1440 H / 2018 M**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PENGARUH  
KURSUS CALON PENGANTIN TERHADAP  
PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (Study di  
KUA Kec. Penawarmarta Kab. Tulang Bawang)**

Nama : **TITIN LESTARI**

NPM : 14117533

Fakultas : Syariah

Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyah (AS)


## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag**  
NIP. 19701020 199803 2 002

  
**Drs. Dri Santoso, MH.**  
NIP. 19670316 199503 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: B-6745/In.28.2/01/PP.00.9/07/2019.

Skripsi dengan Judul: PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PENGARUH KURSUS CALON PENGANTIN TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (Study di KUA Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang), disusun Oleh: TITIN LESTARI, NPM: 14117533, Jurusan: Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Senin/08 Juli 2019.



**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag

Penguji I : Drs. H. M. Saleh, M.A

Penguji II : Drs. Dri Santoso, MH.

Sekretaris : Siti Mustagfiroh, M.Phil

()  
()  
()  
()

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 ( satu ) Berkas  
Perihal : **Pengajuan untuk dimunaqosyahkan Saudara Titin Lestari**

Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di -  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi yang disusun oleh:

Nama : **TITIN LESTARI**  
NPM : 14117533  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyah (AS)  
Judul Skripsi : **PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PENGARUH KURSUS CALON PENGANTIN TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (Study di KUA Kec. Penawarmarta Kab. Tulang Bawang)**


Sudah kami setuju dan dapat kami ajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.


*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Metro, Juni 2019

Pembimbing I,

  
**Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag**  
NIP. 19701020/199803 2 002

Pembimbing II,

  
**Drs. Dri Santoso, MH.**  
NIP. 19670316 199503 1 001

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PENGARUH KURSUS  
CALON PENGANTIN TERHADAP PEMBENTUKAN  
KELUARGA SAKINAH  
(Study di KUA kec. Penawartama kab. Tulang Bawang)  
ABSTRAK**

Tujuan perkawinan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga ; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Dalam mewujudkan keluarga sakinah, dibutuhkan pemahaman yang kuat dari anggota keluarga tersebut khusus nya suami dan istri agar dapat membina rumah tangga dan keluarga yang sakinah untuk itu perlu diadakan nya kursus calon pengantin.

Adapun jenis penelitian dalam penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field reseach*), sedangkan sifat penelitian ini adalah defkriptif dengan teknik analisis kualitatif, dan metode berpikir secara induktif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sekunder, dan tersier. Sumber data primer digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai pengaruh suscatin terhadap pembentukan keluarga sakinah yaitu dengan cara mewawancarai narasumber seperti masyarakat yang pernah mengikuti suscatin, kepala KUA dan PPN. Sumber data sekunder ialah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan primer.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dari 4 pasang suami isteri yang pernah mengikuti suscatin seluruhnya menyatakan program suscatin ini sangat bagus dan sangat membantu calon pasangan pengantin untuk mengetahui seputar rumah tangga, namun menurut mereka sakinah tidaknya tergantung yang menjalani bukan tergantung suscatin, tetapi setidaknya suscatin sedikit memberi arahan yang benar untuk menuju keluarga sakinah sesuai tuntunan syariat islam..

## ORISINALITAS PENELITIAN

Saya Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini:

Nama : Titin Lestari

NPM : 14117533

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsyiyah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2019

Menyatakan



Titin Lestari

## HALAMAN MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS Ar-Ruum : 21)



## PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas selain rasa syukur kepada Allah Swt. dan ucapan *Alhamdulillah* penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tua yang tercinta terimakasih atas kasih sayang, didikan, doa, motivasi, dan segala hal yang telah diberikan.
2. Saudara sekandung kakak Nur Said, Daryanto, dan Dwi Suryani yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian ini hingga selesai.
3. Dosen pembimbing Ibu Dr. Hj. Tobibatussaadah, M. Ag, dan bapak Drs. Dri Santoso, MH yang selalu sabar dalam memberi pengarahan dengan bimbingan serta motivasi yang membangun.
4. Sahabatku yang banyak memberikan semangat motivasi sehingga aku bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Almamater tercinta IAIN Metro.

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah atas karunia Allah Swt yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala kekurangan.

Skripsi ini peneliti susun dalam rangka penelitian karya ilmiah di IAIN Metro, atas terselesaikannya skripsi ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat: ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro, ibu Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag selaku pembimbing I, bapak Drs. Dri Santoso, MH selaku pembimbing II, bapak ibu dosen IAIN Metro yang telah ikhlas memberikan ilmunya kepada peneliti, dan rekan-rekan al-Ahwal al-Syakhsiiyah yang memberikan inspirasi dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kritik dan saran diharapkan untuk perbaikan skripsi ini dan juga akan diterima dengan rasa hormat serta lapang dada, semoga hasil penelitian yang telah dilakukan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Metro, Januari 2019



**Titin Lestari**  
NPM. 14117533

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Penelitian Relevan.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>11</b>
A. Konsep Keluarga Sakinah .....	11
1. Pengertian keluarga sakinah.....	11
2. Fungsi Keluarga Sakinah .....	12
3. Kriteria keluarga sakinah .....	15
B. Kursus Calon Pengantin .....	20
1. Pengertian dan Dasar Hukum Kursus calon Pengantin (suscatin) .....	20
2. Kurikulum dan Narasumber Kursus Calon Pengantin .....	23
3. Tujuan Suscatin.....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>28</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	28
B. Sumber Data.....	29
C. Teknik Pengumpulan Data .....	31
D. Teknik Analisis Data.....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b> .....	<b>34</b>
A. Gambaran Wilayah Penelitian.....	34
B. Persepsi Masyarakat Tentang Pengaruh Suscatin Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Di KUA Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang .....	44

C. Analisis persepsi masyarakat tentang Pengaruh Suscatin Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah di KUA Kec. Penawartama Kab. TulangBawang .....	50
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## **DATA LAMPIRAN**

### Lampiran-lampiran

1. Outline
2. APD (Alat Pengumpul Data)
3. Surat Bebas Pustaka
4. SK Pembimbing
5. Suratv Izin Riset
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan
8. Dokumentasi
9. Kartu Konsultasi Skripsi
10. Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Keluarga bahagia merupakan dambaan bagi para pasangan suami isteri yang telah menikah, semua pasangan suami isteri setelah menikah pasti mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga mereka hidup dengan bahagia. Akan tetapi harapan dari pernikahan saat memasuki area keluarga tidak selalu seperti apa yang diharapkan karena dalam membina sebuah keluarga pasti banyak hal terjadi yang menjadi sebuah masalah dalam keluarga tersebut, sehingga harapan saat pernikahan dengan adanya masalah saat berkeluarga dapat berdampak pada perceraian.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Keluarga yang dibentuk dari perkawinan tersebut merupakan keluarga bahagia dan sejahtera lahir batin, yang dalam terminologi Ajaran Islam disebut Keluarga Sakinah.

Tujuan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan oleh teks suci dan undang-undang dapat diwujudkan dengan baik dan sempurna jika perkawinan tersebut sejak proses pendahuluannya (*muqaddimat al-zawaj*) berjalan sesuai

---

<sup>1</sup>Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan agama.<sup>2</sup> Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalankan kehidupan di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.<sup>3</sup>

Tujuan perkawinan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga ; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>4</sup> Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surat al-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>5</sup>*

<sup>2</sup> Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia : studi kritis perkembangan hokum islam dari fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2004), h. 82

<sup>3</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisa Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 1999), h. 26-27

<sup>4</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), h. 22

<sup>5</sup> QS. Ar-Rum (30) : 21.

Ayat diatas mengajarkan bahwa seorang suami yang baik dalam bersikap dan mengayomi isteri serta memperlakukan isteri yaitu dengan pola baik, mesra dan lemah lembut. Sikap ini sangat penting dalam membangun keluarga yang sakinah. Mengayomi sama dengan melindungi, seorang suami harus mampu menjadi pelindung baik isteri, anak-anak maupun anggota keluarga yang lain. Sehingga tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmat.<sup>6</sup>

Salah satu dari tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keluarga yang sakinah. Sakinah artinya tenang, dalam hal ini seseorang yang melangsungkan pernikahan berkeinginan memiliki keluarga yang tenang dan tentram. Sakinah adalah merasa cenderung kepada pasangan. Kecenderungan ini merupakan satu hal yang wajar karena seseorang pasti akan merasa cenderung terhadap dirinya. Apabila kecenderungan ini disalurkan sesuai dengan aturan Islam maka yang tercapai adalah ketenangan dan ketentraman, karena makna lain dari sakinah adalah ketenangan. Ketenangan dan ketentraman ini yang menjadi salah satu dari tujuan pernikahan atau perkawinan. Karena pernikahan adalah sarana efektif untuk menjaga kesucian hati agar terhindar dari perzinahan.<sup>7</sup>

Dalam mewujudkan keluarga sakinah, dibutuhkan pemahaman yang kuat dari anggota keluarga tersebut khusus nya suami dan istri agar dapat membina rumah tangga dan keluarga yang sakinah. Jika anggota keluarga tidak sepenuhnya paham akan peran dan kewajiban masing-masing, maka

---

<sup>6</sup> Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2013), h. 179-180

<sup>7</sup> Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat*, (Yogyakarta : Idea Press, 2015), h. 7



akan sulit untuk menyelesaikan perselisihan atau hal lain yang menimpa keluarga mereka.

Kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan nikah dalam menyongsong kehidupan berumah tangga. Perkawinan sebagai peristiwa sakral dalam perjalanan hidup dua individu. Banyak sekali harapan untuk kelanggengan suatu pernikahan namun di tengah perjalanan kandas yang berujung dengan perceraian karena kurangnya kesiapan kedua belah pihak suami-isteri dalam mengarungi rumah tangga. Agar harapan membentuk keluarga bahagia dapat terwujud, maka diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti. Sepasang calon suami isteri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumah tangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik paling tidak berusaha wanti-wanti jauh-jauh hari agar masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir dengan baik, untuk itu bagi remaja usia nikah atau catin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat (short course) dalam bentuk kursus pra nikah dan parenting yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis.<sup>8</sup>

Bimbingan keluarga yang diberikan sebelum berlangsungnya perkawinan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.11/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Kemudian pada tahun 2013 peraturan tersebut disempurnakan dengan dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

---

<sup>8</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

No.DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Pada tahun 2009 program bimbingan keluarga ini dikenal dengan sebutan kursus calon pengantin, namun pada tahun 2013 program ini dikenal dengan sebutan kursus pra nikah.

Yang di sebut dengan Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) yaitu pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/ keluarga. Dengan mengikuti kursus calon pengantin pasangan calon pengantin yang akan melenggang ke jenjang pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan keterampilan seputar kehidupan rumah tangga.<sup>9</sup>

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Penawartama berusaha mewujudkan terciptanya pernikahan yang bahagia serta membentuk rumah tangga yang telah dibangun bisa utuh dan kokoh menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan ketrampilan tentang keagamaan, kesehatan serta tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Pemahaman yang diberikan selama suscatin dapat dijadikan bekal calon pengantin dalam menghadapi problematika rumah tangga dan mewujudkan keluarga sakinah. Pasangan suami isteri harus berpedoman pada jalan yang dapat memberikan solusi pada setiap problematika, dan membuat kehidupan perkawinan menjadi penuh dengan sikap saling pengertian dan mencapai puncak kemuliaan dan keagungan.

---

<sup>9</sup> Zakiyyah Iskandar, *peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Isteri Menuju Keluarga Sakinah*, dalam jurnal al-ahwal, vol. 10, juni 2017 M/ 1438 H. h. 89

Setelah peneliti melakukan prasurvey di KUA kec, Penawartama kab. Tulang Bawang peneliti mendapatkan bahwa di KUA Penawartama telah diadakan Suscatin sejak tahun 2014 dan diwajibkan kepada setiap pasangan calon pengantin yang akan menikah di KUA Penawartama karena banyaknya para calon pengantin yang belum paham akan seluk beluk di dalam pernikahan itu sendiri dari mulai hak dan kewajiban pasangan suami isteri di dalam rumah tangga dan bahkan do'a untuk melakukan hubungan biologis serta doa bersuci pun mereka banyak yang tidak mengetahuinya. Karena mereka menganggap bahwa perkawinan yang mereka lakukan cukup hanya dengan perasaan saling suka diantara kedua belah pihak. Tanpa harus mengetahui makna dan tujuan dari perkawinan tersebut, yakni terciptanya kehidupan rumah tangga yang *sakinah*.<sup>10</sup>

Menurut salah satu pasangan suami isteri yang pernah mengikuti suscatin di KUA Penawartama mereka menganggap bahwa program suscatin pada intinya lebih kepada legal pemerintah khususnya program di bidang agama. Jadi suscatin itu hanya untuk memberi informasi seputar perkawinan.<sup>11</sup>

Berangkat dari latar belakang di atas, peneliti menemukan suatu permasalahan yakni bagaimana masyarakat memandang suscatin di KUA Penawartama. Sehingga peneliti tertarik mengkaji masalah ini dengan mengambil judul **“PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PENGARUH KURSUS CALON PENGANTIN TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (Study di KUA Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang).”**

---

<sup>10</sup> Muhammad Anshori, Kepala KUA, *wawancara*, penawartama, 20 Agustus 2018

<sup>11</sup> Tika Septiana, masyarakat yang pernah mengikuti suscatin, *wawancara*, 19 Januari 2018

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu bagaimana Persepsi Masyarakat Tentang Pengaruh Kursus Calon Pengantin Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian yang ingin peneliti capai adalah untuk mengetahui Persepsi Masyarakat Tentang Pengaruh Kursus Calon Pengantin Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah. Hasil penelitian ini memiliki beberapa manfaat, di antaranya:

### **1. Secara Teoritis**

- a. Sebagai bahan informasi mengenai apa dan bagaimana Persepsi Masyarakat Tentang Pengaruh Kursus Calon Pengantin Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah
- b. Sebagai bahan informasi pembanding bagi penelitian lama yang serupa namun berbeda sudut pandang. Serta bahan informasi pendahuluan yang penting bagi penelitian yang mungkin mirip di masa mendatang.
- c. Sebagai tambahan literatur serta diharapkan dapat memperkaya khazanah dunia pustaka.

### **2. Secara Praktis**

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi semua kalangan terutama bagi masyarakat Penawartama dan sekitarnya untuk mengetahui secara jelas bagaimana Persepsi Masyarakat Tentang Pengaruh Kursus Calon Pengantin.

#### D. Penelitian Relevan

Penelitian yang berkaitan dengan kursus calon pengantin merupakan sesuatu yang sudah lama terjadi tetapi masih baru untuk diteliti, karena hal tersebut belum banyak yang meneliti adapun telah ada penelitian yang hampir sama tujuannya dengan kursus calon pengantin yaitu:

1. Agus Triyanto dari institute Agama Islam Negeri Metro dalam skripsinya “Efektifitas Kursus Calon Pengantin di KUA Sekampung Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian”. Skripsi ini memfokuskan tentang bagaimana efektifitas kursus calon pengantin di KUA sekampung dalam upaya pencegahan terjadinya perceraian. Hasil dari skripsi Agus Triyanto ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan suscatin di KUA Sekampung masih belum sesuai dengan peraturan Dirjen Bimas Islam Departemen Agama Nomor D J. 11/491 tahun 2009 tentang suscatin, baik tentang materi, metode, nara sumber, maupun alokasi waktu.<sup>12</sup>. persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang Kursus Calon Pengantin. Sedangkan Perbedaanya yaitu dalam penelitian Agus Triyanto Suscatin ke arah upaya mencegah perceraian sedangkan dalam penelitian ini suscatin untuk pembentukan keluarga sakinah.
2. Erni Istiani, dari institute Agama Islam Negeri Salatiga dalam skripsinya “Penerapan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. Dj. II/491 Tahun 2009 Tentang Suscatin Di Kua Kecamatan Sidorejo Salatiga Dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahma” penelitian Erni

---

<sup>12</sup>Agus Triyanto, *Efektifitas Kursus Calon Pengantin Di Kua Sekampung Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian*, STAIN Jurai Siwo Metro, skripsi 2009

Istiani ini memfokuskan tentang Apa yang melatarbelakangi dikeluarkannya peraturan Dirjen Islam No.DJ.II/491 tentang SUSCATIN (kursus calon pengantin) dan Bagaimana Penerapan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 SUSCATIN (kursus calon pengantin) di lakukan di KUA Sidorejo salatiga? <sup>13</sup>Hasil dari penelitian Erni ini yaitu Penerapan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/491 Tahun 2009 Tentang SUSCATIN di KUA Kecamatan Sidorejo Salatiga belum berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Metode yang digunakan adalah metode khusus untuk menyampaikannya yaitu dengan memberikan nasihat-nasihat kepada CATIN adapun dalam peraturan Dirjend Bimas Islam metode yang digunakan adalah ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus. Perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian Erni hanya focus ke peraturan Dirjen Islam No.DJ.II/491 tentang SUSCATIN, akan tetapi sama sama meneliti tentang Suscatin

3. Eka Purnama Sari dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam skripsinya “penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin di KUA Pamulang Tangerang Selatan” memfokuskan pada penyelenggaraan kursus calon pengantin, dan factor penghambat dan factor pendukung terlaksananya suscati di KUA Pamulang Tangerang.<sup>14</sup> Dari hasil penelitian Eka ini bahwa factor penghambat dalam pelaksanaan suscatin yaitu kurangnya sarana

---

<sup>13</sup><https://www.google.com/search?q=erni+istiani&ie=utf-8&oe=utf-8> diunduh pada 8 oktober 2018

<sup>14</sup><http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30663/1/EKA%20PURNAMASARI-FSH.pdf> diunduh pada 8 oktober 2018

penunjang sedangkan factor pendukungnya yaitu semangat dari para peserta yang sangat antusias.

Perbedaan dari penelitian Eka ini yaitu tidak menyinggung masalah sakinah, sedangkan persamaanya yaitu sama-sama meneliti tentang Suscatin.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang sebagian telah dikemukakan di atas, meski mayoritas dari mereka banyak yang mengkaji tentang kursus calon pengantin, akan tetapi penelitian dengan judul “Persepsi Masyarakat Tentang Pengaruh Suscatin Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (study di KUA Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang)”, yang sedang diteliti oleh peneliti saat ini belum pernah diteliti sebelumnya, walaupun Agus Triyanto, Erni Istiani, dan Eka Purnama Sari telah meneliti dengan topik yang hampir sama, akan tetapi dalam pemilihan objek, jenis, dan tempat pun berdeda.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Keluarga Sakinah

##### 1. Pengertian keluarga sakinah

Keluarga merupakan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat biasanya terdiri dari ibu, bapak, dengan anak-anaknya atau orang seisi rumah yang menjadi tanggungannya. Keluarga bermula dari terjadinya hubungan atau ikatan berupa perkawinan seseorang, perempuan dan sedikitnya terdiri dari dua orang tersebut, kemudian ditambah anak, atau anak-anak.<sup>15</sup>

Menurut bahasa, sakinah artinya ketenangan, kedamaian. Sakinah berakar dari kata sakana, artinya menjadi tenang, mereda, hening, tinggal. Dalam Islam, kata sakinah menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, yaitu kedamaian dari Allah yang berada di dalam kalbu.<sup>16</sup>

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang syah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2013), h. 103-104

<sup>16</sup> Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu AlQuran*, (Jakarta : Amzah, 2006), h. 264

<sup>17</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Kementerian Agama RI, 2011), h. 21



Kata “sakinah” yang digunakan untuk menyifati kata “keluarga” seperti bias disebut “keluarga sakinah” merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus membeikan jaminan keselamatan akhirat. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang tenang bagi setiap anggota keluarganya. Ia merupakan tempat kembali kemanapun mereka pergi. Mereka merasa nyaman didalamnya, dan penuh percaya diri ketika berinteraksi dengan keluarga yang lainya dalam masyarakat.<sup>18</sup>

Keluarga yang dibentuk dari perkawinan tersebut merupakan keluarga bahagia dan sejahtera lahir batin, yang dalam terminologi ajaran Islam disebut Keluarga Sakinah.<sup>19</sup>

## 2. Fungsi Keluarga Sakinah

Dalam pembahasan tentang Keluarga Sakinah, ditekankan juga mengenai fungsi-fungsi keluarga, yang diharapkan dapat tercapai melalui konsep keluarga Sakinah, yaitu :

### a. Fungsi Individual

#### 1) Meningkatkan derajat kemanusiaan dan ibadah

Nikah bukan semata-mata urusan syahwat, lebih dari itu adalah pemeliharaan terhadap fitrah manusia serta ibadah mengikuti sunah para rosul. Nikah juga sebagai ikatan suci yang mengangkat derajat kemanusiaan serta membedakan dengan

---

<sup>18</sup> Al-insan, *Wanita dan Keluarga citra sebuah peradaban*, (gema insani), h. 75

<sup>19</sup> Peraturan direktur jenderal bimbingan masyarakat islam nomor : DJ.II/542 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah

derajat kebinatangan yang hanya mementingkan syahwat saja saat berhubungan laki-laki perempuan.

2) Memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa

Agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita, dan kemudian mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya “perkawinan” dan beralihlah kerisauan pria dan wanita menjadi ketentraman atau sakinah.<sup>20</sup>

3) Meneruskan keturunan

Memperoleh anak merupakan inti dan maksud utama berkeluarga, demi melanjutkan keturunan, keinginan memiliki anak juga bermakna ibadah kepada Allah Swt.

b. Fungsi Sosial

Keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya. Kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati oleh suatu bangsa, atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangan, adalah cerminan dari keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut.

Menurut Quraish shihab, Al-quran menanamkan suatu komunitas sebagai umat, dan menanamkan ibu yang melahirkan anak keturunan sebagai umm. Kedua kata tersebut terambil dari akar kata yang sama, karena ibu lah yang melahirkan itu dan yang dipundaknya

---

<sup>20</sup> Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling*, h.106-107

terutama dibebankan pembinaan anak dan kehidupan rumah tangga merupakan tiang umat, tiang Negara dan bangsa.<sup>21</sup>

c. Fungsi Pendidikan

Di dalam Al-quran terdapat ayat yang berkaitan dengan fungsi pendidikan. Yaitu QS. Attahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا

يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*

Pada ayat diatas menjelaskan tentang perintah terhadap orang beriman untuk dapat melakukan *self education* dan melakukan pendidikan terhadap anggota keluarga untuk mentaati perintah Allah. Ayat ini cenderung pada pentingnya pendidikan nilai atau akhlak.<sup>22</sup>

Keluarga menjadi sekolah pertama bagi setiap individu, oleh karena itu sangat di tuntut agar setiap individu mendapatkan sekolah pertama yang baik yaitu keluarga yang baik, lebih tepatnya islam menyebutnya keluarga sakinah<sup>23</sup>

<sup>21</sup> *Ibid.*,h.108-112

<sup>22</sup> *Ibid.*,h. 114-115

<sup>23</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata(keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Di Dunia Muslim*, (yogyakarta : Academia, 2009), h. 226

### 3. Kriteria keluarga sakinah

Ciri keluarga sakinah sebagaimana termaktub dalam Al-quran surah Ar-Rum ayat 21 yaitu mengandung 3 unsur yang menjadi bangunan kehidupan sebagai tujuan perkawinan dalam islam.

*Pertama*, sakinah atau ketentraman dan ketenangan, saling cinta dan kasih sayang, supaya suami senang dan tentram. Kewajiban isteri berusaha menenangkan suami, begitupun sebaliknya.

*Kedua*, mawaddah atau saling mencintai, cinta bersifat subjektif yaitu untuk kepentingan orang yang mencintai.

*Ketiga*, rahmat yaitu kasih sayang yang bersifat objektif, yaitu sayang yang menjadi landasan bagi cinta. Cinta semakin lama semakin kuat dan mantap. Cinta hanya mampu bertahan pada saat perkawinan masih baru dan muda, sedangkan kasih sayang yang mendominasi cinta.<sup>24</sup>

Dalam program pembinaan gerakan keluarga sakinah disusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari Keluarga Pra Sakinah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, dan Keluarga Sakinah III Plus yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Uraian masing-masing kriteria sebagai berikut:<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling*, h.104

<sup>25</sup> Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Islam Departemen Agama Islam Dan Pembinaan Syariah "petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, 2011. h. 21

a. Keluarga Pra Sakinah :

Yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang syah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (basic need) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.

b. Keluarga sakinah I :

Yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang syah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

c. Keluarga sakinah II :

Yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang syah dan telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaa ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah, infaq, zakat, amaljariah, menabung dan sebagainya.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>*Ibid.* h. 22

d. Keluarga sakinah III :

Yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlaqul karimah social psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

e. Keluarga Sakinah III Plus:

Yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan social psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.<sup>27</sup>

Untuk mengukur keberhasilan program keluarga sakinah tersebut ditentukan tolak ukur umum masing-masing tingkatan. Tolak ukur ini juga dapat dikembangkan sesuai situasi dan kondisi di sekitarnya. Adapun tolak ukur umum tersebut adalah sebagai berikut :

a. Keluarga Pra Sakinah

- 1) Keluarga dibentuk tidak melalui perkawinan yang syah.
- 2) Tidak sesuai ketentuan perundang-undangan perkawinan yang berlaku.
- 3) Tidak memiliki dasar keimanan.
- 4) Tidak melakukan sholat wajib.
- 5) Tidak mengeluarkan zakat fitrah.
- 6) Tidak menjalankan puasa wajib.

---

<sup>27</sup>*Ibid.*

- 7) Tidak tamat SD, dan tidak dapat baca tulis.
- 8) Termasuk kategori fakir dan atau miskin.
- 9) Berbuat asusila.
- 10) Terlibat perkara-perkara kriminal.<sup>28</sup>

b. Keluarga Sakinah 1

- 1) Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan UU Nomor 1 Tahun 1974.
- 2) Keliarga memiliki surat Nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang syah.
- 3) Mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan.
- 4) Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin.
- 5) Masih sering meninggalkan shalat.
- 6) Jika sakit sering pergi ke dukun.
- 7) Percaya terhadap tahayul.
- 8) Tidak datang di pengajian/majelis taklim.
- 9) Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD.<sup>29</sup>

c. Keluarga Sakinah II

Selain telah memenuhi kriteria Keluarga Sakinah1, keluarga tersebut hendaknya :

---

<sup>28</sup>*Ibid.* h. 23

<sup>29</sup>*Ibid.* h. 24

- 1) Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian itu.
- 2) Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung.
- 3) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMP.
- 4) Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana.
- 5) Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan social keagamaan.<sup>30</sup>

Mampu memenuhi standard makanan yang sehat/memenuhi empat sehat lima sempurna. Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya.

d. Keluarga Sakinah III

Selain telah memenuhi kriteria keluarga sakinah II, keluarga tersebut hendaknya :

- 1) Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga.
- 2) Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
- 3) Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya.
- 4) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTA ke atas.

---

<sup>30</sup>*Ibid.*



- 5) Pengeluaran zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf senantiasa meningkat.
- 6) Meningkatkan pengeluaran qurban.
- 7) Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>31</sup>

e. Keluarga Sakinah III Plus

Selain telah memenuhi kriteria Keluarga Sakinah III, keluarga tersebut hendaknya :

- 1) Keluarga yang telah melaksanakan haji dapat memenuhi kriteria haji mabrur.
- 2) Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarga.<sup>32</sup>

## **B. Kursus Calon Pengantin (suscatin)**

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum kursus calon pengantin**

Secara bahasa kursus adalah pelajaran tentang suatu pengetahuan atau kepandaian yang diberikan dalam waktu singkat. Sedangkan calon pengantin adalah seseorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan dan sedang mengajukan permohonan kehendak nikah di Kantor Urusan Agama (KUA).

Kursus calon pengantin merupakan suatu kegiatan yang diprogramkan oleh Kementerian Agama yang diamanahkan kepada Kantor

---

<sup>31</sup>*Ibid.* h. 25

<sup>32</sup>*Ibid.* h. 26

Urusan Agama (KUA) di setiap kecamatan untuk menciptakan keluarga sakinah dan bahagia, dan diharapkan mampu menekan angka perceraian..<sup>33</sup>

Sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah: bahwa penyelenggara kursus pra nikah adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya sebagai penyelenggara kursus pra nikah yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama.<sup>34</sup>

Dengan ketentuan ini maka penyelenggaraan kursus pra nikah dapat dilaksanakan oleh badan / lembaga di luar instansi pemerintah dalam hal ini KUA kecamatan, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam yang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama berfungsi sebagai regulator, pembina, dan pengawas.. Kementerian Agama sebagai regulator dan pengawas bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan pembinaan kepada badan/lembaga/organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah agar pembekalan dapat terarah, tepat sasaran dan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, selain itu pembinaan dan pembangunan keluarga tidak lagi tertumpuk pada tanggungjawab pemerintah secara sepihak tapi

---

<sup>33</sup> Aris budiman zulkifli, “Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang)” dalam Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum Volume 15, Nomor 2, Desember 2017, h. 206 - 217

<sup>34</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

menjadi tanggung jawab bersama masyarakat untuk bahu-membahu meningkatkan kualitas keluarga dalam upaya menurunkan angka perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini marak di masyarakat.<sup>35</sup>

Calon pengantin yang telah mengikuti kursus pra nikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan. Sertifikat tersebut akan menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan yaitu pada saat mendaftar di KUA Kecamatan, sekalipun dokumen sertifikat ini sifatnya tidak wajib tetapi sangat dianjurkan memilikinya, karena dengan memiliki sertifikat berarti pasangan pengantin sudah mempunyai bekal pengetahuan tentang kerumahtanggaan dan berupaya mempersiapkan diri secara matang untuk mengarungi kehidupan baru rumah tangga yaitu dengan membekali dirinya pengetahuan dan pemahaman tentang seluk beluk kerumah tanggaan, sehingga apapun goncangan yang mereka hadapi nantinya akan diantisipasi secara baik karena sudah dibekali rambu-rambunya.

Sertifikat dimaksud dikeluarkan oleh penyelenggara setelah peserta kursus dinyatakan lulus secara meyakinkan mengikuti kursus. Sertifikat yang dimaksud merupakan syarat pelengkap pencatatan perkawinan pada saat pendaftaran nikah di KUA Kecamatan. Bentuk sertifikat (model, warna, dan ukuran) diserahkan kepada Badan/Lembaga penyelenggara dengan berkewajiban mencantumkan nomor akreditasi badan/kelembagaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

<sup>36</sup> *Ibid.*

Bimbingan keluarga yang diberikan sebelum berlangsungnya perkawinan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.11/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Kemudian pada tahun 2013 peraturan tersebut disempurnakan dengan dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Pada tahun 2009 program bimbingan keluarga ini dikenal dengan sebutan kursus calon pengantin, namun pada tahun 2013 program ini dikenal dengan sebutan kursus pra nikah.

## **2. Kurikulum dan Narasumber Kursus Calon Pengantin.**

Materi / Tema dan Waktu pelaksanaan kursus calon pengantin

- a. Tata cara dan prosedur perkawinan (2 jam)
- b. Pengetahuan agama (5 jam )
- c. Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga (4 jam)
- d. Hak dan kewajiban suami istri (5 jam)
- e. Kesehatan (3 jam)
- f. Manajemen keluarga (3 jam)
- g. Psikologi perkawinan dan keluarga (2 jam)

Total Waktu 24 jam.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Aris budiman zulkifli, “Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang)” dalam Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum Volume 15, Nomor 2, Desember 2017, h. 209

Kursus calon pengantin dilakukan dengan metode ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus. Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga sesuai keahlian yang dimiliki. Calon pengantin yang telah mengikuti kursus calon pengantin diberikan sertifikat sebagai tanda bukti telah mengikuti kursus calon pengantin, setelah diberikan sertifikat maka digunakanlah untuk mendaftar perkawinan, sebab sertifikat merupakan persyaratan pendaftaran perkawinan. Sertifikat yang diterima dikeluarkan oleh badan lembaga penyelenggara setelah deregister oleh Kementerian Agama.<sup>38</sup>

Sedangkan materi kursus pra nikah terdiri dari kelompok dasar, kelompok inti dan kelompok penunjang.

a. Materi dasar

- 1) Kebijakan Kementerian Agama tentang Pembinaan Keluarga Sakinah
- 2) Kebijakan Ditjen Bimas Islam tentang Pelaksanaan Kursus Pra Nikah
- 3) Peraturan Perundangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga
- 4) Hukum Munakahat
- 5) Prosedur Pernikahan

b. Materi inti

- 1) Pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

- 2) Merawat Cinta Kasih dalam Keluarga
  - 3) Manajemen Konflik dalam Keluarga
  - 4) Psikologi perkawinan dan keluarga
- c. Kelompok penunjang
- 1) Pendekatan Andragogi
  - 2) Penyusunan SAP (Satuan Acara Pembelajaran) dan Micro Teaching
  - 3) Pre Test dan Post Test
  - 4) Penugasan/Rencana Aksi<sup>39</sup>

Kursus pra nikah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian. Materi Kursus Pra Nikah diberikan sekurang- kurangnya 16 jam pelajaran.<sup>40</sup>

### **3. Tujuan Suscatin**

Tujuan kursus calon pengantin secara umum adalah untuk memberikan informasi kepada calon pengantin agar mengetahui tentang tujuan perkawinan , mengetahui hak dan kewajiban suami isteri dalam berkeluarga, bertetangga dan bernegara, menanamkan rasa keimanan dan berahlakul karimah. Ujung dari suscatin adalah terbinanya keluarga sakinah, mawaddah, rahmat, sehingga bias melewati permasalahan rumah

---

<sup>39</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

<sup>40</sup> *Ibid.*

tangga dan untuk mensosialisasikan Undang-Undang No 1 Tahun 1994 tentang perkawinan.

a. Tujuan Umum.

Mewujudkan Keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan ketrampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

b. Tujuan khusus

- 1) Untuk menyamakan persepsi badan/lembaga penyelenggara tentang substansi dan mekanisme penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin;
- 2) Terwujudnya pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin;<sup>41</sup>

Tujuan Bimbingan Perkawinan pra nikah bagi calon pengantin adalah merupakan ikhtiar pemerintah melihat tingginya tingkat perceraian yang terjadi. Selain itu diharapkan Calon Pengantin (Catin) bisa membangun keluarga yang mempunyai pondasi yang kokoh, karena banyak pasangan Catin yang belum tahu cara mengelola keluarga.

Berdasarkan tujuan suscatin diatas, maka pelaksanaan suscatin bagi calon psangan suami isteri adalah upaya pemerintah untuk memberi bekal sejak awal bagi calon pasangan suami isteri agar dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan wa rahmah*.

---

<sup>41</sup>Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Pemahaman yang diberikan selama suscatin dapat dijadikan bekal calon pengantin dalam menghadapi problematika rumah tangga dan mewujudkan keluarga sakinah. Pasangan suami isteri harus berpedoman pada jalan yang dapat memberikan solusi pada setiap problematika, dan membuat kehidupan perkawinan menjadi penuh dengan sikap saling pengertian dan mencapai puncak kemuliaan dan keagungan.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>Fathi Muhammad ath-Thahir, *petunjuk Mencapai Kebahagiaan dalam Pernikahan*, Jakarta : Amzah, 2005), h. 187



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian lapangan dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya, misalnya penelitian tentang kehidupan para pengemudi becak, harga barang dipasaran, masalah kenakalan remaja dan sebagainya. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya penelitian lapangan ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.<sup>43</sup> Penelitian lapangan ini akan dilakukan di kecamatan Penawartama.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penjabaran atau pemaparan sesuatu yang aktual tentang Persepsi masyarakat tentang pengaruh suscatin terhadap pembentukan keluarga sakinah.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan,

---

<sup>43</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 28.

yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan.<sup>44</sup> Sedangkan kualitatif merupakan prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati.<sup>45</sup>

Berdasarkan uraian diatas penelitian deskriptif kualitatif dalam penulisan skripsi ini adalah menggambarkan fakta apa adanya dengan cara sistematis dan akurat dipaparkan dalam bentuk laporan.

Demikian dalam hal ini peneliti akan meneliti sesuatu yang benar-benar terjadi mengenai Persepsi masyarakat tentang pengaruh suscatin terhadap pembentukan keluarga sakinah.

## **B. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.<sup>46</sup> Menurut teori penelitian kualitatif, agar penelitiannya dapat betul-betul berkualitas, data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu data primer dan data sekunder<sup>47</sup>, sedangkan data tersier sebagai pelengkap data primer dan data sekunder.

---

<sup>44</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ed. rev., cet Ke-14 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 3.

<sup>45</sup> Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2010), h. 175

<sup>46</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, h. 172.

<sup>47</sup>*Ibid.*, h. 22.

## 1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subyek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.<sup>48</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian secara langsung ke Kecamatan penawartama, Kabupaten Tulang Bawang.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Bapak Muhammad Anshori, S.H.I selaku kepala KUA Penawartama, Bapak Nurwidi selaku Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas sebagai pemateri Suscatin di KUA Penawartama, Tika Septiana dan Slamet Eva Kurniawan, Reni handayani dan Yunaedi, Lita Utami dan Rio Davin, Puspa Rahayu dan Dwi Kristianto.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, sms, dan lain-lain), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.<sup>49</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan peraturan Dirjen Bimas Islam No.DJ.II/542 tahun 2003 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah, dan kementerian Agama RI Dirjen Bimas Islam dan pembinaan syariah “petunjuk teknis pembinaan gerakan keluarga sakinah.

---

<sup>48</sup>*Ibid.*

<sup>49</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*,h. 22

Sumber data sekunder diharapkan dapat berperan membantu mengungkapkan data yang diharapkan. Sumber data sekunder dapat membantu memberi keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembandingan.<sup>50</sup>

## C. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*).<sup>51</sup>

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.<sup>52</sup>

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> M. Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 129.

<sup>51</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, h. 198.

<sup>52</sup> M. Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian*, h. 133.

<sup>53</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, h. 233.

Metode wawancara semi terstruktur ini digunakan untuk mendapatkan data tentang Persepsi masyarakat tentang pengaruh suscatin terhadap pembentukan keluarga sakinah. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Anshori, S.H.I selaku Kepala KUA Penawartama, Bapak Nurwidi selaku Pegawai Pencatatan Nikah yang bertugas sebagai pemateri Suscatin di KUA Penawartama, dan masyarakat Penawartama yang pernah mengikuti Kursus Calon Pengantin di KUA Penawartama.

Untuk pengambilan data melalui wawancara atau secara lisan langsung dengan sumber datanya, bisa dilakukan dengan melalui tatap muka atau lewat telepon, dan jawaban responden direkam dan dirangkum sendiri oleh peneliti.

## **2. Dokumentasi**

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.<sup>54</sup>

Dokumen diperlukan untuk mendukung kelengkapan data adalah dokumen-dokumen atau catatan yang berkaitan dengan kursus calon pengantin di KUA Penawartama.

---

<sup>54</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, h. 201.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data yang terkumpul.<sup>55</sup>

Dengan cara berfikir induktif, peneliti dapat melihat Persepsi masyarakat tentang pengaruh suscatin terhadap pembentukan keluarga sakinah. Hal ini dapat diketahui setelah peneliti mendapatkan informasi dan data yang diperlukan dari buku-buku dan catatan-catatan.

---

<sup>55</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 244-245

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Wilayah Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Berdirinya KUA**

Menurut informasi dan sumber dari kepala KUA periode pertama, disebutkan bahwa keberadaan KUA Kecamatan Penawar Tama sudah ada sejak tahun 2001, namun statusnya masih PLT (Pelaksana Tugas) sampai dengan tahun 2003 yang menginduk kepada KUA Kec. Menggala. Sementara kantor masih menumpang di rumah warga yang ada di Kampung Bogatama Kec. Penawar Tama. Pada tahun 2003 baru definitif KUA Penawar Tama yang dikepalai oleh Syahrirri Saputro, S.Ag sampai dengan tahun 2007. Pada masa ini, baru sebatas mendapatkan tanah wakaf kantor KUA Penawar Tama seluas 400 m<sup>2</sup> yang terletak di kampung Bogatama. Pada tahun 2007 terjadi peralihan kepemimpinan dari Syahrirri Saputro, S.Ag. digantikan oleh Drs. Ahmad Syahruiqi, S.Ag. Pada tahun 2008 baru dibangun kantor sendiri yang bertempat di Kampung Bogatama di atas tanah wakaf KUA Penawar Tama. Sumber dana pembangunan kantor KUA tersebut dari Dana DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.

Adapun nama-nama kepala KUA Kecamatan Penawar Tama dari masa-masa adalah sebagai berikut: Syahrirri Saputro, S.Ag Tahun 2003 s.d Tahun 2007, Drs. Ahmad Syahruiqi Tahun 2007 s.d Tahun 2011, Muslimin, S.Ag., Tahun 2011 s.d Tahun 2013, Drs. Abu Hurairag Tahun

2013 s.d Tahun 2016, Abdul Wahab Tahun 2016 s.d Tahun 2018, Muhammad Anshori, S.H.I Tahun 2018 s.d sekarang.

## **2. Tugas Pokok Dan Fungsi KUA Kecamatan Penawar Tama**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, KUA Kecamatan Penawar Tama mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi: Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam berupa:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan Nikah dan Rujuk;
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f. Pelayanan bimbingan hisab dan rukyat dan pembinaan syari`ah
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- i. Pelaksaaan Tata Usaha dan rumah tangga KUA Kecamatan.<sup>56</sup>

## **3. Visi Dan Misi KUA Kecamatan Penawar Tama**

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Penawar Tama mempunyai Visi: Terwujudnya masyarakat Penawar Tama yang taat

---

<sup>56</sup> Data monografi KUA Kecamatan Penawartama kabupaten Tulang Bawang tahun 2019.



beragama, Cerdas dan Sejahtera Lahir Batin dalam Rangka Merujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong.

Misi KUA Kecamatan Penawar Tama adalah:

- a. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama.
- b. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.
- c. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas.
- d. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan.
- e. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel.
- f. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan.
- g. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.


#### **4. Data Jumlah Pegawai pada KUA Kecamatan Penawar Tama**

Kantor Urusan Agama Kecamatan Penawar Tama sampai dengan bulan Juni 2018 memiliki pegawai sebagai berikut:

- a. Kepala : 1 orang
- b. Penghulu : 0 Orang
- c. JFU : 0 Orang

- d. PAI NON PNS : 8 Orang
- e. Honorer : 1 Orang<sup>57</sup>

### **STRUKTUR ORGANISASI KUA KEC. PENAWAR TAMA**



Sumber: Data monografi KUA Kecamatan Penawartama Kabupaten  
Tulang Bawang Tahun 2019.

### **POTENSI KUA KECAMATAN PENAWAR TAMA**

#### **5. Kondisi Wilayah dan Keadaan Penduduk**

Kecamatan Penawar Tama beribukota di Bogatama atau sekitar 60 Km dari pusat kota kabupaten dengan luas 21.057,20 Ha atau 6,11% dari luas Kabupaten Tulang Bawang. Pada bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Banjar Margo, pada bagian timur berbatasan dengan

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

Kecamatan Rawajitu selatan dan Rawajitu Utara, bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Penawar Aji, dan pada bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Mesuji.

Kecamatan Penawar Tama memiliki 14 kampung / Desa yaitu 1). Kampung Bogatama, 2). Kampung Tri Rejo Mulya, 3). Kampung Sidoharjo, 4). Kampung Sidomulyo, 5). Kampung Tri Jaya, 6). Kampung Tri Tunggal Jaya, 7). Kampung Wiratama, 8). Kampung Pulo gadung, 9). Kampung Sidodadi, 10). Kampung Dwi Mulya, 11). Kampung Rejo Sari, 12). Kampung Wira Agung Sari, 13). Kampung Sido Makmur, 14). Kampung Tri Karya.<sup>58</sup>

## **6. Kondisi Sosial Budaya dan Agama**

Pada awalnya Kecamatan Penawartama adalah sebuah kecamatan perwakilan yang merupakan kepanjangan tangan dari Kecamatan Menggala. Pada tahun 1999 di lanjutkan menjadi kecamatan pembantu yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Menggala.

Kecamatan Penawartama pada tanggal 26 Pebruari 2001 melalui Perda No 1 tahun 2001, diresmikan oleh Bupati Tulang Bawang menjadi kecamatan devinitif membawahi 17 kampung, dengan jumlah penduduk 57.323 jiwa dan Jumlah KK : 15.392 kk. Kemudian atas keinginan masyarakat dan untuk mempermudah pelayanan masyarakat pada tahun 2005 Kecamatan Penawartama membidani kelahiran Kecamatan Rawa Pitu dan Kecamatan Gedong Aji Baru pada tahun 2007.

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

Dengan Pemekaran Kabupaten Tulang Bawang dan begitu pesatnya pembangunan Kecamatan Penawartama kembali pada tahun 2009 ini mempersiapkan pemekaran kecamatan kembali dengan memekarkan beberapa kampung terlebih dahulu.

Kecamatan Penawar Tama merupakan masyarakat yang majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa, antara lain: Suku Lampung (TULANG BAWANG), suku jawa, suku sunda, suku Bali, Suku Ogan dan beberapa suku yang lainnya. Keberagaman suku bangsa tersebut membawa sorak budaya yang beragam, namun demikian hubungan social kemasyarakatan dapat berjalan beriringan dan saling hormat-menghormati antara satu dengan yang lain. Pada akhirnya kondisi tersebut juga menumbuhkan kehidupan bermasyarakat yang kondusif meski tengah-tengah adat istiadat dan pola kehidupan bermasyarakat yang beragam.

Masyarakat kecamatan Penawar Tama memeluk agama yang beragam, yaitu agama Islam, Kristen protestan, Katholik, Hindu dan Budha, keanekaragaman ini tetap dijiwai semangat toleransi yang tinggi antar pemeluk agama dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari, sehingga para pemeluk agama dapat melaksanakan ajaran agamanya masing-masing dengan tenang tanpa ada rasa khawatir akan mendapat gangguan dari pihak manapun juga, bahkan tak jarang pemeluk agama yang satu turut berpartisipasi dalam upaya pengamanan bila pemeluk agama yang lain sedang melaksanakan ibadah atau peringatan hari besar keagamaannya.

## 7. Data Kependudukan Dan Pemeluk Agama Kecamatan Penawar Tama

Jumlah penduduk Kecamatan Penawar Tama menurut agama yang di anut adalah sebagai berikut: 29.880

a. Islam	:27.000	Jiwa
b. Kristen Protestan	:350	Jiwa
c. Katholik	:400	Jiwa
d. Hindu	:200	Jiwa
e. Budha	:55	Jiwa
f. Jumlah Total	:	Jiwa

## 8. Potensi Ekonomi

- Sarana perekonomian
- Memiliki Koperasi Unit Desa 5 unit dengan 17.796 anggota
- KUA
- Hotel / losmen kecil 1 buah
- Pertanian

Petani di Kecamatan Penawar Tama berjumlah 14.806 KK yang memiliki luas Lahan Pertanian 6.325 Ha yang terdiri dari Persawahan seluas 1.098 Ha dan lahan kering seluas 5,227 Ha.

Luas Panen dan Produksi Tanaman Pertanian

- Padi Sawah 538 Ha dengan Produksi 3.615 Ton
- Jagung 23 Ha dengan produksi 87 Ton
- Ubi Kayu 2.327 Ha dengan produksi 58.175 Ton

- d. Ubi Jalar                    28 Ha dengan produksi 420 Ton
- e. Kacang Hijau                2 Ha dengan produksi 1,60 Ton
- f. Kacang Tanah                10 Ha dengan produksi 8 Ton<sup>59</sup>
- f. Industri

Jumlah Industri kecil dan kerajinan Rumah Tangga : Industri dari kayu 32 unit, industri anyaman 5 unit, industri makanan dan minuman 13 unit.

- g. Perkebunan

Luas Panen dan Produksi Tanaman Perkebunan Kecamatan Menggala

- a) Tanama Karet luas 1.004,50 Ha dengan Produksi 88,40 Ton/tahun
- b) Tanaman Kelapa Dalem luas 211 Ha dengan produksi 3,70 Ton.

- h. Peternakan

Jumlah Populasi ternak, produksi Daging dan telur

- a) Sapi                    4.003 ekor dengan produksi daging 19.990,05 Kg
- b) Kerbau                60 ekor
- c) Kambing            5.037 ekor dengan produksi daging 5.597,92 Kg
- d) Ayam Buras 36.567 ekor dengan produksi Daging 5.843,90 Kg dan produksi telur 43.542,22 kwintal
- e) Itik                    221 ekor dengan produksi Daging 88,04 Kg dan Produksi Telur 58,36 Kwintal<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

## i. Populasi

Kecamatan Penawar Tama berpenduduk 29.880 jiwa yang kepadatan penduduk 141 / Km<sup>2</sup>. Dengan jumlah penduduk laki- laki 14.759 jiwa dan perempuan 15.753 jiwa

## j. Sarana Pendidikan

a) SDN	16 Buah
b) SD Swasta Umum	1 Buah
c) SD Islam Swasta	4 Buah
d) SMPN	2 Buah
e) SMP Swasta umum	5 Buah
f) SMP Swasta Islam	3 Buah
g) SMAN	1 Buah
h) SMA Swasta Umum	1 Buah
i) SMA Islam Swasta	2 Buah

## k. Sarana Kesehatan


a) Puskesmas	2 unit
b) Puskesmas Pembantu	6 unit
c) Dokter Praktek	3 unit
d) Bidan Praktek	3 unit
e) Posyandu	14 Pos

### 1. Data Rumah Ibadah di Kecamatan Penawar Tama

Jumlah Rumah Ibadah di Kecamatan Penawar Tama adalah sebagai berikut:

a) Masjid	: 13	Buah
b) Langgar	: 30	Buah
c) Mushola	: 26	Buah
d) Gereja	: 7	Buah
e) Pura	: 2	Buah
f) Vihara	: 1	Buah
g) Jumlah Total:	79	Buah

### m. Peta Wilayah Penawar Tama



Sumber: Data monografi KUA Kecamatan Penawartama Kabupaten Penawartama Tahun 2019.



## **B. Persepsi Masyarakat Tentang Pengaruh Suscatin Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Di KUA Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang**

### **1. Pelaksanaan Suscatin di KUA Penawartama**

KUA Penawartama telah diadakan Suscatin sejak tahun 2014. Dilaksanakan setiap hari selasa setiap minggunya dengan metode ceramah, dialog, Pemberian modul suscatin, dan media gambar. Peserta suscatin adalah catin yang sudah terdaftar perkawinannya di KUA Kec. Penawartama. Waktu pelaksanaannya dimulai dari jam 08.00 WIB s.d. pukul 12.00 WIB.

Kurikulum Suscatin di KUA Penawartama mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, seperti UU Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, UU KDRT, UU Perlindungan Anak, Hukum Munakahat dan Kesehatan Reproduksi, Kehamilan dan lain sebagainya yang sifatnya kondisional dikarenakan dihentikannya anggaran penyelenggaraan suscatin, yang sebelumnya dianggarkan Rp.50.000 percatin.<sup>61</sup>

Dalam penyampaian materi hanya menggunakan metode ceramah karena waktu terbatas sehingga tidak dilakukan simulasi dan praktik. Setelah materi selesai disampaikan kemudian dilanjutkan dengan Tanya

---

<sup>61</sup> Muhammad Anshori, kepala KUA, *wawancara*, Penawartama 20 Agustus 2018

jawab bagi pasangan calon pengantin yang kurang memahami materi yang disampaikan.<sup>62</sup>

Yang melatar belakangi diadakan suscatin yaitu Regulasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin, Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Mulai tahun 2018 telah terbit peraturan baru yang mengatur tentang suscatin, yaitu Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor: 379 Tahun 2018 tentang Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin. Namun dalam pelaksanaannya pada tahun 2018 baru berjalan satu kali, yaitu dilaksanakan pada bulan November 2018 yang merupakan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin gabungan dari empat kecamatan, yaitu Penawartama, Gedung Aji Baru, Rawa Jitu Selatan, dan Rawa Jitu Timur yang diselenggarakan dib alai kampong Sidomukti Kec. Gedung Aji Baru.

Peserta Suscatin sebagian besar antusias, karena banyak dari catin yang belum memahami seputar perkawinan yang lebih mendalam, seperti kasus KDRT yang sering muncul dalam rumah tangga, bagaimana kondisi psikologis istri ketika hamil/ ngidam dengan perilaku yang aneh-aneh/ diluar dugaan yang dipahami masyarakat sebagai bawaan/ kemauan bayi yang dikandungnya. Terlebih-lebih materi masalah kesehatan seksual/

---

<sup>62</sup> Nurwidi, petugas PPN, *wawancara*, Penawartama, 20 Agustus 2018

reproduksi, khususnya bagi wanita, rasa keingin tahuan para catin sangat tinggi, karena terkait diri mereka sendiri bagaimana kedepannya setelah menikah.<sup>63</sup>

## **2. Persepsi masyarakat tentang pengaruh suscatin dalam pembentukan keluarga sakinah**

Setelah peneliti melakukan wawancara pada tanggal 17 Januari 2019 dengan puspa rahayu dan dwi kristianto yang merupakan peserta Suscatin KUA Penawartama tahun 2017 mereka memaparkan bahwa program Suscatin di KUA Penawartama sangat bermanfaat dan membantu calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan dan masih sangat membutuhkan bimbingan pengetahuan seputar kehidupan berumah tangga tentang tujuan pernikahan, hak dan kewajiban suami isteri, kehamilan hingga anak balita sehingga nantinya dapat terwujudnya keluarga sakinah.<sup>64</sup>

Sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala KUA Muhammad Anshori bahwa suscatin ini sangat penting, karena mayoritas para pasangan calon pengantin belum mengetahui seputar pernikahan dan materi yang berkaitan dengan itu, jadi dengan adanya suscatin ini maka pengetahuan mereka tentang itu bertambah. Jika pengetahuan mereka bertambah kemudian mereka mengamalkannya dalam kehidupan sehari-

---

<sup>63</sup> Nurwidi, petugas PPN, *wawancara*, Penawartama, 20 Agustus 2018

<sup>64</sup> Puspa Rahayu & Dwi Kristianto, masyarakat yang pernah mengikuti suscati, *wawancara*, penawartama 17 januari 2019.

hari setelah menikah, maka harapan untuk mewujudkan keluarga sakinah dapat terwujud.<sup>65</sup>

Reni handayani dan Yunaedi peserta suscatin tahun 2015 mereka mengatakan bahwa ada banyak hal yang dapat kita peroleh dari suscatin diantaranya yaitu :

- a. Tata cara dan prosedur perkawinan
- b. Hak dan kewajiban suami isteri

Suami wajib menafkahi isteri dan memperlakukan isteri dengan baik, sedangkan isteri wajib mentaati suami, selalu berpenampilan menarik dihadapan suami serta menjaga rumah, harta dan kehormatan suami.<sup>66</sup>

- c. Kewajiban suami isteri terhadap anak

Memberikan nama yang baik, mengajarkan agama, memberikan pendidikan yang layak, memberi nafkah.<sup>67</sup>

- d. Kesehatan reproduksi

Bagaimana menjaga kehamilan mulai dari kehamilan nol bulan hingga kelahiran serta cara merawat bayi sejak dilahirkan hingga usia anak-anak.

- e. Keagamaan

Tentang doa mandi wajib, doa sebelum berhubungan

---

<sup>65</sup> Muhammad Anshori, Kepala KUA, *wawancara*, 20 Agustus 2018.

<sup>66</sup> Reni Handayani & yunaedi, masyarakat yang pernah mengikuti suscatin, *wawancara*, Penawartama 17 Januari 2019.

<sup>67</sup> Puspa Rahayu & Dwi Kristianto, masyarakat yang pernah mengikuti suscati, *wawancara*, penawartama 17 januari 2019

Dengan mengikuti Suscatin calon pengantin mendapatkan pemahaman tentang tujuan perkawinan dalam sudut pandang hukum Islam, Hak dan kewajiban suami istri baik dari sudut pandang hukum Islam maupun dalam sudut pandang hukum positif di Indonesia, seperti UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan tentang perkawinan lainnya. Selain itu, dari nara sumber tenaga kesehatan dan bidan, catin mendapatkan pemahaman terkait kesehatan reproduksi, bagaimana menjaga kehamilan mulai dari kehamilan nol bulan hingga kelahiran serta cara merawat bayi sejak dilahirkan hingga usia anak-anak.<sup>68</sup>

Akan tetapi menurut salah satu peserta suscatin, suscatin tidak berpengaruh dengan pembentukan keluarga sakinah.

“yang tidak mengikuti suscatin juga banyak akan tetapi tetap damai sejahtera, sehat, banyak anak, sedangkan yang mengikutipun juga begitu, semua tergantung yang menjalani. Jadi intinya suscatin lebih kepada legal pemerintah khususnya program dibidang agama. Jadi suscatin itu hanya untuk memberi informasi seputar perkawinan bukan kearah sakinah.”<sup>69</sup>

Diadakannya Kursus calon pengantin tentunya untuk membentuk keluarga sakinah. Kursus calon pengantin hanyalah sarana menunjukkan hal-hal yang terbaik yang mesti dilaksanakan oleh pasangan suami isteri. Seperti memberi pengarahan dan bisa memahami bagaimana hak kewajiban suami isteri, bagaimana cara mendidik anak, tumbuhnya cinta

---

<sup>68</sup> Muhammad Anshori, Kepala KUA, *wawancara*, 20 Agustus 2018

<sup>69</sup> Tika Septiana & Slamet Eva Kurniawan, masyarakat yang pernah mengikuti suscatin, *wawancara*, Penawartama 17 Januari 2019.

kasih. Meskipun membentuk keluarga sakinah membutuhkan keinginan, usaha motivasi yang tinggi dari pasangan suami isteri.<sup>70</sup>

Hal serupa dikatakan oleh pasangan puspa rahayu & dwi kristianto

“Sebenarnya kalau untuk manfaat dari suscatin ini banyak sekali tentunya dengan materi materi yang sudah kita dapat kalau bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari hari akan tetapi kembali lagi ke diri kita masing masing bagaimana cara kita menyikapi. Kadang kita sudah tau hal itu salah tapi masih saja dilakukan. Jadi intinya keluarga sakinah dapat terwujud apabila suami isteri dapat menerapkan hak dan kewajiban dalam sehari hari.”<sup>71</sup>

Lain hal nya seperti yang dikatakan pasangan lita utami dan Rio Davin pasangan peserta suscatin tahun 2015 mereka mengatakan

“Kadang saat ada masalah dengan suami tiba-tiba teringat dengan pesan dari KUA saat mengikuti suscatin, kalau sedang bertengkar sebaiknya kita membayangkan masa-masa bahagia berdua sehingga amarah kita bisa mereda.”<sup>72</sup>

Kunci utama keharmonisan sebenarnya terletak pada kesepahaman hidup suami dan isteri. Karena kecilnya kesepahaman dan usaha untuk saling memahami akan membuat keluarga menjadi rapuh.maka fahamilah keadaan pasangan, baik kelebihan maupun kekurangan yang kecil hingga

---

<sup>70</sup> Lita utami & Rio Davin, masyarakat yang pernah mengikuti suscatin, *wawancara*, Penawartama 17 Januari 2019.

<sup>71</sup> Puspa Rahayu & Dwi Kristianto, masyarakat yang pernah mengikuti suscati, *wawancara*, penawartama 17 januari 2019.

<sup>72</sup> Lita utami & Rio Davin, masyarakat yang pernah mengikuti suscatin, *wawancara*, 17 Januari 2019.

yang terbesar untuk mengerti sebagai landasan dalam menjalani kehidupan berkeluarga.

### **C. Analisis Pengaruh Suscatin Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah di KUA Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang ditinjau dari Persepsi Masyarakat.**

Kursus calon pengantin merupakan suatu kegiatan yang diprogramkan oleh Kementerian Agama yang diamanahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap kecamatan untuk menciptakan keluarga sakinah dan bahagia, dan diharapkan mampu menekan angka perceraian.<sup>73</sup>

Di KUA penawartama telah diadakan suscatin sejak tahun 2014 akan tetapi mulai aktif dilakukan tahun 2015. Program ini sangat membantu para calon pasangan suami isteri yang akan melenggang ke perkawinan dengan memberikan bekal pengetahuan tentang seputar kehidupan rumah tangga.

Kursus calon pengantin (suscatin), terdapat banyak materi yaitu dari kewajiban suami seperti memberikan nafkah lahir batin, menggauli dengan baik, mendidik anak dan isteri, menyimpan aib isteri, memelihara kesejahteraan isteri dan anak serta memberikan simpati. Sedangkan untuk isteri, materi yang perlu diketahui yaitu; taat patuh pada suami, melayani suami dengan baik, menyimpan rahasia atau aib suami, menjaga diri dari sentuhan orang lain, menjaga harta martabat dan tidak berpergian tanpa izin

---

<sup>73</sup> Aris budiman zulkifli, “Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang)” dalam Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum Volume 15, Nomor 2, Desember 2017, h. 206 – 217.

suami. Maka kunci terakhir agar keluarga diberikan keberkahan adalah; ibadah kepada Allah, sabar, rajin bekerja, banyak bersyukur dan berdoa.

Menurut para peserta suscatin ada yang mengatakan program ini sangat banyak sekali manfaatnya dari yang tadinya tidak tau tentang hak dan kewajiban suami isteri sekarang menjadi tau, sehingga dapat menambah cinta kasih dalam keluarga. Begitu juga dengan bagaimana menjaga kehamilan mulai dari kehamilan nol bulan hingga kelahiran serta cara merawat bayi sejak dilahirkan hingga usia anak-anak. Pengetahuan ini sangat penting sekali karena mental dan jiwa anak pertama kali dibentuk dari didikan orang tua, sehingga orang tua harus mempunyai bekal untuk mendidik anak-anak nya nanti.

Walaupun program ini sangat bagus dan membantu akan tetapi menurut salah satu pasangan peserta yang pernah mengikuti suscatin ini tidak berpengaruh terhadap pembentukan keluarga sakinah, karna untuk membentuk keluarga sakinah itu tidak cukup dengan bekal pengetahuan saja apalagi hanya dalam waktu 3-4 jam saja. Semua itu kembali lagi tergantung diri kita masing masing bagaimana cara menyikapi hal ini.

Jika suami isteri menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu sakinah, mawaddah, wa rahmah.



Meskipun para catin sudah diberi bekal dengan materi-materi suscatin tersebut, namun terlihat bahwa hanya sedikit yang mereka bisa pahami dan aplikasikan dalam diri mereka, setelah mengikuti suscatin saja pandangan mereka masih terbatas, apalagi kalau suscatin tidak dilaksanakan. Maka dari itu, pelaksanaan suscatin ini dirasa sangat penting bagi calon pengantin, bahkan juga untuk semua kalangan, tidak hanya mereka yang mau menikah saja, tetapi juga untuk orang-orang yang belum mau menikah atau bahkan yang sudah menikah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan analisis data yang telah peneliti lakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil dapat disimpulkan bahwa dari 4 pasang suami isteri yang pernah mengikuti suscatin seluruhnya menyatakan program suscatin ini sangat bagus dan sangat membantu calon pasangan pengantin untuk mengetahui seputar rumah tangga. Namun menurut mereka sakinah tidaknya tergantung yang menjalani bukan tergantung suscatin, tetapi setidaknya suscatin sedikit memberi arahan yang benar untuk menuju keluarga sakinah sesuai tuntunan syariat Islam.

Setelah mengikuti suscatin saja pandangan mereka tentang konsep keluarga sakinah masih terbatas, apalagi kalau suscatin tidak dilaksanakan. Maka dari itu, pelaksanaan suscatin ini dirasa sangat penting bagi pasangan calon pengantin.

#### **B. Saran**

1. Pihak penyelenggara kursus seharusnya memberikan tambahan waktu pelaksanaan dan memberikan modul setelah selesai kursus agar peserta dapat mengulas materi yang telah di berikan di KUA.
2. Pemerintah dan pemegang kebijakan dapat memperhatikan sarana pra sarana yang digunakan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin agar upaya dalam meminimalisir perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam

rumah tangga sebagaimana tujuan kursus tersebut diselenggarakan dapat terwujud sebagaimana mestinya.

3. Masyarakat diharapkan dapat menerima dan mengamalkan ilmu yang disampaikan dalam SUSCATIN. CATIN (Calon Pengantin) juga diharapkan untuk tetap belajar mengenai kehidupan rumahtangga pasca SUSCATIN yang disampaikan oleh KUA.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Prenada Media, 2003.
- Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2013.
- Agus Triyanto, *Efektifitas Kursus Calon Pengantin Di Kua Sekampung Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian*, STAIN Jurai Siwo Metro, skripsi 2009
- Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu AlQuran*, Jakarta : Amzah, 2006.
- Al-insan, *Wanita dan Keluarga citra sebuah peradaban*, gema insani
- Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia :studi kritis perkembangan hokum islam dari fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2004.
- Aris budiman zulkifli, “*Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang)*” dalam *Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum* Volume 15, Nomor 2, Desember 2017, h. 206 – 217
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Kementerian Agama RI, 2011), h. 21
- Fathi Muhammad ath-Thahir, *petunjuk Mencapai Kebahagiaan dalam Pernikahan*, Jakarta : Amzah, 2005.
- [http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30663/1/EKA%20PUR NAMASARI-FSH.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30663/1/EKA%20PUR%20NAMASARI-FSH.pdf) diunduh pada 8 oktober 2018
- <https://www.google.com/search?q=erni+istiani&ie=utf-8&oe=utf-8> diunduh pada 8 oktober 2018
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisi Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Ilsam*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 1999
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal BimbinganIslam Departemen Agama Islam Dan Pembinaan Syariah ”petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, 2011. h. 21

- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata(keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Di Dunia Muslim*, Yogyakarta : Academia, 2009.
- M. Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2010.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- Siti Zulaikha, *Fiqih Munakahat*, Yogyakarta : Idea Press, 2015.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Ed. rev., cet Ke-14 Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1
- Zakiyyah Iskandar, *peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami Isteri Menuju Keluarga Sakinah*, dalam jurnal al-ahwal, vol. 10, juni 2017 M/ 1438 H. h. 89